

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama menjelang Pemilu 2024 tidak dilakukan secara langsung karena secara tugas dan wewenang, FKUB Kota Banjarmasin tidak berfokus pada politik. Namun, adanya korelasi antara agama dan politik dalam politik identitas agama, maka FKUB Kota Banjarmasin melakukan perannya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sehingga dalam masalah ini, FKUB Kota Banjarmasin berperan dalam ranah agama sesuai dengan tugasnya menjaga kerukunan beragama. Terlebih menurut FKUB Kota Banjarmasin, politik identitas agama tidak bisa dihindari.
2. Masalah dan strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama menjelang pemilu 2024 ialah berupa adanya masalah seperti ancaman perpecahan umat beragama jika politik identitas agama menjadi masif. Namun, FKUB Kota Banjarmasin melalui terobosan seperti memberikan sosialisasi agama dan politik serta pendidikan politik yang dapat bekerja sama dengan lembaga pelaksana pemilu serta pemerintah Kota Banjarmasin, akan menjadi strategi tersendiri. Meskipun secara umum, FKUB Kota Banjarmasin sering mengadakan forum yang berhubungan dengan agama dan politik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu

1. FKUB Kota Banjarmasin terus melakukan terobosan nyata seperti yang dijelaskan informan dengan mengadakan pendidikan politik dan sosialisasi agama dan politik.
2. Politikus diharapkan mampu meredam penggunaan politik identitas agama karena berpotensi menimbulkan perpecahan kerukunan umat beragama.
3. Masyarakat diharapkan memahami pola politik identitas agama sehingga dapat terhindar dari perpecahan kerukunan umat beragama.
4. Penelitian selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini terkait politik identitas dari sudut pandang berbeda.
5. FKUB Kota Banjarmasin lebih meningkatkan perannya sebagai penengah dalam konteks perselisihan agama yang terjadi, termasuk dalam permasalahan isu pemakaman 6 agama dalam 1 kompleks.
6. Penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian tentang peran FKUB sebagai penengah ketika terjadi masalah antara agama yang satu dan agama yang lainnya dalam konteks pemakaman seperti yang pernah terjadi di Banjarbaru. Dan
7. Penelitian selanjutnya agar membahas bagaimana peran FKUB memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendamaikan para pihak ketika ada warga ingin mendirikan Gereja namun mendapat penolakan dari masyarakat setempat seperti yang pernah terjadi di Banjarmasin.